

Riba dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah

Muhamad Zainul Abidin

Program Studi Ekonomi Syariah - Institut Agama Islam Tasikmalaya
elfatabuny@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menggali informasi terkait riba secara holistik dan komprehensif berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, dengan melakukan kajian secara tematik untuk mendapatkan informasi yang autentik dan mendalam. Sehingga diharapkan dengan hasil penelitian ini, masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang riba. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i* (kajian tafsir tematik) dan *takhrij hadis*. Metode *tafsir maudhu'i* digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dan holistik dari al-Qur'an. Sementara metode *takhrij hadis* digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid dan komprehensif dari hadis. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa para ulama sepakat riba hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman dan siksaan yang berat. Keharaman riba didasarkan pada tiga dalil utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Keharaman riba bersifat menyeluruh. Artinya seluruh bentuk riba hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak.

Kata kunci: Riba, haram, ekonomi

Abstract

This study tries to find information related to usury holistically and comprehensively based on the verses of the Qur'an and the traditions of the Prophet, by conducting a thematic study to obtain authentic and in-depth information. So it is hoped that with the results of this research, the community, especially Muslims in Indonesia, will get a correct and comprehensive knowledge and understanding of usury. This research is library research using the maudhu'i interpretation and takhrij hadith methods. The maudhu'i interpretation method is used to explore in-depth and holistic information from the Qur'an. While the takhrij hadith method is used to obtain valid and comprehensive information from the hadith. Based on the results of the study, the key that the scholars are that usury is unlawful, including major sins whose perpetrators are threatened by Allah with severe punishment and punishment. The prohibition of usury is based on three main arguments that have the highest authority in Islamic law, namely the Qur'an, as-Sunnah, and Ijma'. The prohibition of usury is comprehensive. This means that all forms of usury are haraam, either a little or a lot.

Keywords: Usury, haram. economy

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang *syumul* (menyeluruh) dalam ajarannya, mengatur segala perilaku manusia, termasuk ketika menjalankan aktifitas ekonominya. Seluruh aktifitas ekonomi dalam kaca mata Islam harus tunduk pada aturan syarak yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Ketundukan tersebut sebagai bentuk implementasi iman. Karena seorang muslim yang meyakini kemahasiswaan Allah, tentu meyakini kesempurnaan aturan-aturan-Nya. Sehingga tidak ada pilihan lain baginya kecuali tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk di

dalamnya dimensi ekonomi. Salah satu norma atau aturan syarak yang harus ditaati oleh setiap muslim dalam berbagai aktifitas ekonominya adalah menjauhi muamalah secara batil. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam QS. an-Nisa'/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... ٢٩ (النساء/4: 29)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu (QS. an-Nisa'/4: 29)

Termasuk muamalah secara batil dalam kegiatan ekonomi adalah melakukan transaksi ribawi. Kata batil dalam ayat di

atas mengandung maksud segala bentuk aktifitas ekonomi yang diharamkan oleh syarak, sehingga mencakup setiap kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat unsur riba. (Zuhaili, 1418: 5/31). Oleh karena itu, penting bagi seorang muslim memiliki pemahaman yang benar dan komprehensif tentang riba. Sehingga mampu membentengi dirinya dari segala bentuk riba dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankannya.

Maraknya praktik riba di era ekonomi modern ini, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan sebuah kondisi yang anomali. Hal itu mengindikasikan lemahnya pemahaman masyarakat tentang riba dan akibat buruk yang ditimbulkannya. Krisis ekonomi global yang melanda dunia termasuk Indonesia tahun 1997, di antara penyebab utamanya adalah sistem ekonomi ribawi yang diadopsi oleh hampir seluruh negara dunia. Sistem ekonomi ribawi mewariskan kerapuhan ekonomi, terutama negara berkembang yang rawan terjerumus ke dalam *debt trap*, sehingga susah keluar dari jeratan hutang yang berbunga, dan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Lebih dari itu, dari segi agama, riba adalah salah satu dosa besar yang dapat mendatangkan murka Allah bagi pelakunya. Sehingga harta yang dihasilkan dari riba termasuk harta haram. Tidak ada keberkahan di dalamnya, bahkan dapat menjadi penyebab turunnya bencana bagi pemilikinya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

Jauhilah tujuh (dosa besar yang menyebabkan) kebinasaan. Syirik, sihir, membunuh orang yang diharamkan darahnya, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin yang terhormat

berbuat zina. (HR. al-Bukhari, No. 2766, dan Muslim, No. 89 dari Abu Hurairah).

Kata *al-mûbiqât* dalam hadis menunjukkan bahwa tujuh perbuatan yang disebutkan dalam hadis di atas, termasuk di dalamnya melakukan riba, merupakan perbuatan dosa besar yang dapat mendatangkan kebinasaan dan kehancuran bagi pelakunya. (Mubarakfuri, 1984: 1/124). Kehancuran di dunia bagi pelaku riba adalah kehinaan dan kesengsaraan hidup, karena keberkahan hartanya dicabut oleh Allah. Adapun di akhirat dia akan mendapatkan siksaan yang pedih dalam api neraka.

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting bagi seorang muslim untuk mewaspadaai riba dengan mendapatkan pengetahuan yang benar dan memadai tentang riba. Berpijak dari hal itu, penelitian ini mencoba untuk menggali informasi terkait riba secara holistik dan komprehensif berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang riba. Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut akan dikaji dan dianalisa secara tematik untuk mendapatkan informasi yang autentik dan mendalam. Sehingga diharapkan dengan hasil penelitian ini, umat Islam, khususnya di Indonesia mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang riba, supaya timbul kesadaran untuk senantiasa menjauhi riba dalam setiap aktifitas ekonomi yang dijalankan.

KAJIAN LITERATUR

Riba secara etimologi berarti tambahan. (Kementrian Wakaf Kuwait, 1427: 22/49). Adapun dalam istilah syarak, Ibn al-Arabi dalam Ahkam al-Qur'an mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang tidak disertai imbalan. (Ibn al-Arabi, 2003: 1/321). as-Sarakhsi mengungkapkan bahwa riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. (Sarakhsi, 1993: 12/109). Sementara Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa definisi riba adalah tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada

orang yang berutang sebagai kompensasi diberikannya masa tenggang pembayaran utang. (Shabuni, 1980: 1/383). Berdasarkan beberapa definisi riba tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum riba mencakup setiap tambahan yang disyaratkan dalam sebuah transaksi tanpa imbalan yang melegitimasi tambahan tersebut. Seperti tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada debitur, atau tambahan timbangan atas salah satu dari dua komoditi ribawi yang sejenis apabila diperjualbelikan secara barter.

Riba hukumnya haram berdasarkan nash yang jelas dalam al-Qur'an dan hadis, serta ijma' para ulama. (Kementrian Wakaf Kuwait, 1427: 22/51). Ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ribawi, karena terdapat unsur eksploitasi terhadap salah satu pihak yang bertransaksi. Berbeda dengan transaksi lain yang non ribawi, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, usaha bagi hasil, dan yang semisalnya. Tidak ada unsur eksploitasi di dalamnya. Karena berjalan secara adil, dan bertujuan untuk saling memberikan keuntungan atau kemanfaatan, bukan untuk menindas atau memeras salah satu pihak. Dalam jual beli misalnya, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Dalam transaksi gadai, pegadaian mendapat imbalan karena telah menjaga dan merawat barang yang digadaikan. Dalam sewa menyewa, penyewa membayar harga sewa karena ada manfaat sewa yang didapat oleh penyewa, termasuk menurunnya nilai ekonomis dari barang yang disewa. Dalam usaha bagi hasil, setiap anggota perkongsian berhak mendapat keuntungan, karena di samping menyertakan modal, juga turut serta menanggung kemungkinan resiko rugi.

Persoalan riba merupakan salah satu persoalan pokok dalam muamalah. Oleh karena itu, dalam literatur Islam banyak dijumpai pembahasan tentang riba, baik secara terpisah maupun bercampur dengan pembahasan lain. Dalam literatur fiqh, pembahasan riba biasanya masuk dalam bab *buyû'* (jual beli). Sebagai contoh dapat

dilihat dalam (1) kitab *Badâ'i' ash-Shanâ'i' fi Tartib asy-Syarâ'i'* karya Ala'uddin Abu Bakr ibn Mas'ud al-Hanafi, kitab fiqh madzhab hanafi, (2) kitab *Mudawwanah*, karya Imam Malik, kitab fiqh madzhab maliki, (3) kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*, karya an-Nawawi, kitab fiqh madzhab syafi'i, (4) dan kitab *al-Mughnî*, karya Ibn Qudamah, kitab fiqh madzhab hanbali. Keempat kitab tersebut merupakan literatur fiqh madzhab. Adapun dalam literatur fiqh lintas madzhab, pembahasan riba juga dapat dijumpai dalam kitab *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, kitab fiqh kontemporer karya Wahbah az-Zuhaili, dan kitab *Mausû'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, ensiklopedi fiqh, karya kolektif sejumlah ulama fiqh yang diprakarsai oleh Negara Kuwait. Selain itu, pembahasan riba juga dapat dijumpai dalam literatur tafsir dan hadis. Seperti (1) kitab *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, karya al-Qurthubi, (2) kitab *Ahkâm al-Qur'ân*, karya Ibn al-Arabi al-Maliki, dan (3) kitab *Rawâ'i' al-Bayân Tafsîr Âyât al-Qur'ân*, karya Ali ash-Shabuni. Dalam literatur hadis dapat dilihat dalam *kutub sittah* dan penjelasannya. Selain juga terdapat kitab hadis yang khusus membahas persoalan hukum fiqh, seperti (1) kitab *umdah al-Ahkâm*, karya Abdul Ghani al-Maqdisi, (2) kitab *Bulûgh al-Marâm*, karya Ibn Hajar al-Asqalani, (3) kitab *Muntaqa al-Akhbâr*, karya Ibn Taimiyah.

Selain literatur di atas yang membahas persoalan riba secara bercampur dengan persoalan-persoalan yang lain, terdapat juga karya ulama yang membahas riba secara terpisah dalam satu kitab. Seperti kitab *Buhûts fi ar-Ribâ*, karya Muhammad Abu Zahrah, dan kitab *ar-Ribâ Adhrâruhu wa Atsâruhu*, karya Sa'id ibn Ali al-Qahthani.

Pembahasan riba juga dikaji dalam sejumlah artikel jurnal. Berikut ini beberapa artikel jurnal yang membahas tentang riba: (1) Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam dalam Perspektif al-Quran, ditulis oleh Ade Jamarudin *at al.* dalam *Jurnal Shidqia Nusantara*, (2) Analisis

Dampak Bunga Bank (Riba) dalam Perekonomian Negara, ditulis oleh Mashuri dalam *Jurnal Iqtishaduna*, (3) Riba dalam Kehidupan Ekonomi Umat, ditulis oleh Zulkarnain Lubis dalam *Jurnal El-arbah*, (4) Riba dalam Perspektif Keuangan Islam, ditulis oleh Dudi Badruzaman dalam *Jurnal Al-Amwal* (5) Riba dan Bunga Bank dalam Islam, ditulis oleh Ummi Kalsum dalam *Jurnal al-Adl*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i* dan *takhrij hadis*. al-Farmawi merumuskan metode *tafsir maudhu'i* sebagai usaha menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang sama, menyusunnya secara kronologis selama memungkinkan dengan memperhatikan sebab turunnya ayat, menjelaskannya, mengaitkannya dengan surah tempat ia berada, menyimpulkannya, dan menyusun kesimpulan tersebut ke dalam kerangka pengetahuan yang shahih. (Farmawi, 1977: 52). Metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi yang mendalam dan holistik dari al-Qur'an terkait tema penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan metode *takhrij hadis*. Hal itu dimaksud untuk menemukan dan menyaring hadis-hadis yang berkaitan dengan tema penelitian. Sehingga dengan begitu akan ditemukan kevalidan hadis dan juga makna hadis secara komprehensif. *Takhrij* adalah menelusuri buku-buku primer hadis yang menjadi sumber riwayat. Sehingga dengan *takhrij* akan terungkap jalur yang dilalui oleh riwayat tersebut. (Abd al-Muhdi, 1986: 14). Jalur tersebut dalam terminologi ilmu hadis biasa disebut dengan *sanad* atau *isnad*. Dengan terkumpulnya seluruh jalur hadis maka akan dapat terungkap validitas hadis dan juga makna hadis secara holistik dan komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Definisi Riba

Riba secara etimologi berarti tambahan. (Kementrian Wakaf Kuwait, 1427: 22/49). Kata riba berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *rabâ yarbû*, yang memiliki arti bertambah dan tumbuh berkembang. (Ibn Manzbur, 1999: 5/126). Makna tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّا يَزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُ فِي عِندِ اللَّهِ ... ۳۹ (الرُّوم/30: 39)

Riba yang kalian berikan supaya berkembang pada harta manusia, tidaklah berkembang menurut Allah(QS. ar-Rum/30: 39).

Kata *yarbû* dalam ayat di atas disebut dua kali, dan mengandung makna berkembang atau bertambah. Ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang memberikan hadiah atau pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak, sehingga hartanya bertambah. Namun tidaklah bertambah dalam pandangan Allah, karena perilaku tersebut tidak mendatangkan pahala apa pun di sisi-Nya.

Kata riba dengan berbagai derivasinya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 20 kali. (Ghofur, 2016: 4). Terdapat dalam:

(1). QS. al-Baqarah/2: 265, disebutkan kata رِبْوَةٌ yang artinya dataran tinggi. (2), (3), (4). QS. al-Baqarah/2: 275, disebutkan kata رِبَا sebanyak tiga kali, dan semuanya mengandung arti riba yang diharamkan. (5), (6). QS. al-Baqarah/2: 276, terdapat kata رِبَا dan يَرْبِي, kata pertama artinya riba yang diharamkan, dan kata kedua memiliki arti menyuburkan atau menumbuhkembangkan. (7). QS. al-Baqarah/2: 278, disebutkan juga kata رِبَا dengan arti riba yang diharamkan. (8). QS. Ali Imran/3: 130, terdapat juga kata رِبَا dengan makna riba yang diharamkan. (9). QS. an-Nisa'/4: 161, disebutkan juga kata رِبَا dengan makna riba yang dilarang. (10). QS. ar-Ra'd/13: 17, terdapat kata رَابِيَا yang artinya mengambang, yaitu buih yang mengambang. (11). QS. an-Nahl/16: 92,

termaktub kata أرى yang berarti lebih banyak kelebihanannya, yaitu satu golongan yang lebih banyak kelebihanannya daripada golongan yang lain. (12). QS. al-Isra'/17: 24, disebutkan kata ريبا yang mengandung makna mengasuh atau mendidik. (13). QS. al-Hajj/22: 5, terdapat kata ريت yang artinya menjadi subur. (14). QS. al-Mu'minun/23: 50, termaktub juga kata ربوة yang berarti dataran tinggi. (15). QS. asy-Syu'ara'/26: 18, disebutkan kata نريك yang artinya mengasuh. (16), (17), (18). QS. ar-Rum/30: 39, disebutkan kata ربا sekali, dan kata يربو dua kali. Kata ربا di sini, mayoritas mufassir memaknainya sebagai riba yang dibolehkan, yaitu memberikan hadiah atau pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan yang lebih banyak. (Ibn Manzbur, 1999: 5/126). Namun, perilaku tersebut tidak disukai Allah, dan tidak mendatangkan pahala apapun di sisi-Nya. Adapun kata يربو dalam ayat ini, keduanya mengandung arti berkembang atau bertambah banyak. (19). QS. Fushshilat/41: 39, disebutkan juga kata ريت yang berarti menjadi subur. (20). QS. al-Haqqah/69: 10, disebutkan kata رابية yang berarti sangat keras melebihi yang lain, yaitu siksaan atau hukuman yang sangat keras yang melebihi siksaan-siksaan yang lain.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kata riba dan derivasinya digunakan dalam al-Qur'an dengan membawa beragam makna. Namun demikian, secara umum merujuk pada satu makna yang mengisyaratkan suatu tambahan atau kelebihan. Sebagai contoh kata ربوة yang berarti dataran tinggi, menunjukkan makna adanya tambahan atau kelebihan dalam hal ukuran ketinggian dibanding dengan dataran yang lain. Kemudian kata رابية, yaitu sifat dari kata أخذة yang berarti siksaan yang sangat keras, menunjukkan makna adanya tambahan bobot siksaan yang melebihi siksaan-siksaan yang lain. Sementara kata riba yang dimaknai secara terminologi, yaitu riba yang dilarang menurut syarak, terdapat dalam delapan tempat di dalam al-Qur'an dari 20 tempat

tersebut. Yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 275, 276, 278, QS. Ali Imran/3: 130, QS. an-Nisa'/4: 161, dan QS. ar-Rum/30: 39.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa riba dari segi bahasa memiliki arti tambahan atau kelebihan. Namun dalam memahami riba, tidak cukup dengan berhenti di makna kebahasaan ini. Karena jika demikian, maka logika yang diungkapkan oleh para penentang keharaman riba pada zaman turunnya al-Qur'an dapat dibenarkan. Pada saat itu mereka menolak keharaman riba dengan berargumen -sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an- bahwa "*Jual beli itu sama halnya dengan riba.*" (QS. al-Baqarah/2: 275). Keduanya sama-sama dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan yang merupakan kelebihan dari harta pokok atau modal. Akan tetapi argumen mereka tersebut dibantah oleh Allah dengan tegas dalam firmanNya, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. al-Baqarah/2: 275). Bantahan ini meskipun tidak menyebutkan alasannya secara eksplisit, namun dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara jual beli dan riba, sehingga hukum keduanya bertolak belakang. Oleh karena itu dalam mendefinisikan riba, para ulama tidak berhenti pada makna bahasanya, melainkan memberikan batasan khusus yang membedakan antara jual beli dan riba.

Riba dalam istilah syarak atau secara terminologi didefinisikan oleh para ulama dengan redaksi yang beragam. Ibn al-Arabi dalam *Ahkâm al-Qur'ân* mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang tidak disertai imbalan. (Ibn al-Arabi, 2003: 1/321). as-Sarakhsi dari kalangan ulama madzhab Hanafi mengungkapkan bahwa riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. (Sarakhsi, 1993: 12/109). Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa definisi riba adalah tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada orang yang berutang sebagai kompensasi diberikannya masa

tanggung pembayaran utang. (Shabuni, 1980: 1/383). Sementara al-Jaziri menyebutkan bahwa riba dalam istilah para ahli fikih adalah kelebihan pada salah satu dari dua komoditas sejenis yang dipertukarkan, dengan tanpa adanya imbalan atas kelebihan tersebut. (Jaziri, t.th.: 2/221). Selain itu, sejumlah ulama lainnya juga mendefinisikan riba dengan beberapa redaksi yang senada. Badruddin al-Aini mengemukakan bahwa makna asal dari riba adalah tambahan. Sedangkan dalam istilah syarak riba berarti penambahan atas harga pokok tanpa dilandasi dengan transaksi jual beli yang sah. (Aini, t.th.: 11/199). asy-Syarbini dari kalangan ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa riba dalam istilah syarak adalah transaksi barter atas komoditas tertentu yang tidak diketahui padanannya dalam timbangan syarak pada saat akad berlangsung, atau dengan menunda serah terima dua komoditas yang menjadi objek akad atau salah satunya. (Syarbini, 2006: 2/444). Sementara itu, ketika ditanya tentang riba, Ahmad bin Hanbal menjawab bahwa sesungguhnya riba yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah ketika seseorang memiliki utang, lalu dikatakan kepadanya apakah akan melunasi utangnya tersebut atau membayar lebih dengan diberikan kepadanya perpanjangan tenggang waktu pelunasan. (Ibn al-Qayyim, 1991: 2/103).

Berdasarkan beberapa definisi riba yang diungkapkan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum riba mencakup setiap tambahan yang disyaratkan dalam sebuah transaksi, tanpa imbalan yang melegitimasi tambahan tersebut. Seperti tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada debitur, atau tambahan timbangan atas salah satu dari dua komoditas ribawi yang sejenis apabila diperjualbelikan secara barter.

B. Dasar Hukum Keharaman Riba

Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman dan siksaan yang berat.

(Nawawi, t.th.: 9/391). Keharaman riba didasarkan pada tiga dalil utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'.

1. Dalil al-Qur'an

Al-Qur'an berbicara tentang riba dalam enam ayat. Tiga ayat dalam surah al-Baqarah, dan tiga ayat lagi, masing-masing dalam surah Ali Imran, an-Nisa', dan ar-Rum. Seluruhnya madaniyah, kecuali surah ar-Rum. Para ulama sepakat bahwa semua ayat dalam surah ar-Rum termasuk dalam golongan makkiyah. (Qurthubi, 1964: 14/1). Berdasarkan periode turunnya ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwa ayat pertama yang turun terkait riba adalah ayat yang terdapat dalam surah ar-Rum, karena turun pada periode Makkah. Sementara ayat-ayat riba lainnya turun pada periode Madinah.

Surah ar-Rum ayat 39 merupakan ayat riba yang pertama kali turun. Allah berfirman dalam ayat ini menjelaskan tentang keburukan riba:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ ۝ ٣٩ (الرُّوم/30: 39)

Riba yang kalian berikan supaya berkembang pada harta manusia, tidaklah berkembang menurut Allah. Adapun zakat yang kalian tunaikan dengan tujuan untuk memperoleh keridaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (QS. ar-Rum/30: 39).

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa riba adalah suatu perilaku yang buruk yang tidak disukai oleh Allah. Para ulama berbeda pandangan terkait makna riba dalam ayat tersebut. Mayoritas mufassir seperti Ibn Abbas, Ikrimah, Ibn Jubair, Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa riba dalam ayat ini maksudnya adalah riba yang diperbolehkan. (Qurthubi, 1964: 14/36). Bentuknya adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mendapatkan balasan yang lebih baik atau lebih banyak. Riba seperti ini hukumnya boleh, artinya tidak mendatangkan dosa bagi pelakunya, namun

tidak berpahala. Oleh sebab itu Allah tidak menyukainya. Pendapat lain mengatakan bahwa riba dalam ayat di atas maksudnya adalah riba yang diharamkan yang masyhur dalam istilah syarak. Pendapat ini diisyaratkan oleh al-Hasan al-Bashri dan as-Suddi. (Ibn Asyur, 1984: 21/106). Lalu dipilih dan dirajihkan oleh sejumlah mufassir seperti al-Alusi, (Alusi, 1415: 11/45), Ibn Asyur, (Ibn Asyur, 1984: 21/106), dan ath-Thanthawi. (Thanthawi, 1998: 11/90). Berdasarkan pendapat kedua ini, maka ayat 39 dari surah ar-Rum di atas merupakan fase pertama dalam tahapan pengharaman riba. Ini artinya pelarangan riba dalam al-Qur'an diberlakukan secara bertahap, dari sekedar peringatan terhadap segi buruknya riba, hingga akhirnya ditetapkan pelarangan secara tegas dan total terhadap seluruh bentuk riba, sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang terakhir turun terkait riba, yaitu QS. al-Baqarah/2: 278. Allah berfirman dalam ayat tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ (البقرة/2: 278)

Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang mukmin. (QS. al-Baqarah/2: 278).

Sejumlah mufassir menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan pengharaman riba dalam al-Qur'an. al-Maraghi (Maraghi, 1946: 3/60) dan ash-Shabuni (Shabuni, 1980: 1/390) dalam tafsirnya mengungkapkan bahwa pelarangan riba dalam al-Qur'an berlaku secara bertahap, yaitu dengan melalui tahapan-tahapan sebagaimana tahapan pelarangan khamr. Terdapat empat tahap yang dilalui. Tahap pertama, yaitu pada periode Makkah, yang ketika itu praktik riba sudah menjadi pemandangan umum dalam masyarakat jahiliyah, Allah menurunkan QS. ar-Rum/30: 39. Ayat tersebut belum memuat larangan secara tegas terhadap praktik riba, melainkan sekedar menginformasikan gambaran buruk tentang riba. Bahwa riba merupakan perilaku yang tidak disukai oleh Allah, dan tidak mendatangkan pahala apapun di sisi-Nya. Hal itu sebagai bentuk

peringatan halus agar orang-orang mulai menjauhi perilaku riba. Tahapan ini serupa dengan fase awal pelarangan khamr, yaitu pada periode Makkah ketika Allah melalui firman-Nya menginformasikan bahwa minuman yang memabukkan bukan termasuk rezeki yang baik, tanpa menyatakan keharamannya secara tegas. Allah berfirman dalam QS. an-Nahl/16: 67: *وَمَنْ ثَمَرْتِ النَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ (النحل/16: 67)* *Dari kurma dan anggur, kalian buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (keagungan Allah) bagi kaum yang berakal. (QS. an-Nahl/16: 67).*

Tahap kedua dalam pelarangan riba, yaitu pada awal periode Madinah, Allah menurunkan ayat riba berikutnya, QS. an-Nisa'/4: 160-161. Ayat tersebut menceritakan tentang perilaku kaum Yahudi yang melanggar larangan riba. Lalu Allah mengancam mereka dengan siksaan yang pedih. Allah berfirman:

فَبَطَّلْنَا مَنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِّلَتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ (النساء/4: 160-161)

Karena perbuatan zalim orang-orang Yahudi, Kami haramkan kepada mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) dihalalkan bagi mereka. Juga karena mereka sering menghalang-halangi (orang lain) dari jalan Allah. Dan mereka mengambil riba, padahal sungguh telah dilarang, dan memakan harta orang lain secara batil. Kami persiapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang sangat menyakitkan. (QS. an-Nisa'/4: 160-161).

Ayat di atas berbicara tentang pelarangan riba bagi kaum Yahudi. Mereka diancam oleh Allah dengan siksaan yang pedih, karena telah melakukan perbuatan-perbuatan maksiyat yang besar, termasuk diantaranya adalah melakukan riba. ash-Shabuni dalam tafsirnya (Shabuni, 1980: 1/390) menjelaskan bahwa ayat ini secara implisit mengisyaratkan keharaman riba,

dengan menyatakan bahwa riba termasuk perbuatan maksiyat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka mendapatkan murka dari Allah. Namun ayat tersebut belum secara tegas menyatakan keharaman riba bagi kaum muslimin. Kondisi yang demikian itu serupa dengan fase kedua dalam pengharaman khamr. Allah belum menetapkan keharamannya secara tegas, hanya sebatas menyinggung sisi negatif khamr yang manfaatnya tidak sebanding dengan keburukan dan dosanya. Allah berfirman menggambarkan hal tersebut dalam QS. al-Baqarah/2: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... ٢١٩ (البقرة/2: 219)

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) mengenai khamr dan judi. Katakanlah bahwa keduanya mendatangkan dosa yang besar dan sejumlah kemanfaatan bagi manusia. (Namun), dosa keduanya lebih besar daripada kemanfaatannya.... (QS. al-Baqarah/2: 219).

Tahap selanjutnya, yaitu tahap ketiga, al-Qur'an secara eksplisit telah mengharamkan praktik riba bagi kaum muslimin, namun belum diharamkan secara menyeluruh, melainkan salah satu bentuknya saja. al-Qur'an hanya mengharamkan riba yang berlipat ganda pada fase ini. Allah berfirman QS. Ali Imran/3: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠ (آل عمران/3: 130)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. (QS. Ali Imran/3: 130).

Ayat di atas sebagaimana dijelaskan oleh al-Maraghi (Maraghi, 1946: 3/60) dan ash-Shabuni (Shabuni, 1980: 1/390) dalam tafsirnya, memuat larangan secara tegas terhadap praktik riba. Namun, larangan tersebut bersifat parsial, karena hanya bentuk tertentu dari riba yang dilarang, yaitu riba yang berlipat ganda. Hal itu sama

kondisinya dengan pelarangan khamr pada fase ketiga. Allah hanya melarang meminum khamr pada saat waktu-waktu shalat. Allah berfirman dalam QS. an-Nisa'/4: 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ... ٤٣ (النساء/4: 43)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati shalat, ketika sedang dalam kondisi mabuk, hingga kalian sadar terhadap apa yang kalian ucapkan (QS. an-Nisa'/4: 43).

Sebagian kalangan berhenti sampai pada fase ketiga ini, ketika berbicara tentang keharaman riba. Mereka berpendapat bahwa tidak semua riba hukumnya haram, hanya riba yang berlipat ganda saja yang diharamkan, berdasarkan QS. Ali Imran/3: 130 di atas. Sehingga menurut mereka riba yang sedikit hukumnya dibolehkan. Pendapat tersebut tentu berseberangan dengan ijma' para ulama yang menyatakan bahwa riba hukumnya adalah haram baik sedikit maupun banyak. (Shabuni, 1980: 1/393). Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa ayat 130 dari surah Ali Imran ini bukan merupakan ayat riba yang terakhir turun. Sehingga harus dipahami sebagai bentuk proses yang belum final, sampai turun ayat riba yang terakhir, yaitu QS. al-Baqarah/2: 278-279, yang melarang secara tegas dan mutlak segala bentuk riba, baik sedikit maupun banyak. (Maraghi, 1946: 3/61). Adapun terkait redaksi *adh'afan mudhâ'afah* (berlipat ganda) dalam ayat di atas, para ulama memahami bahwa redaksi tersebut bukan merupakan syarat ataupun batasan diharamkannya riba, melainkan sekedar informasi mengenai fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa turunnya ayat. (Sya'rawi, 1997: 3/1748). Pada saat itu praktik riba yang berlipat ganda telah menjadi pemandangan umum dalam masyarakat, maka turunlah ayat yang mengecam perilaku tersebut. Hal itu tidak berarti bentuk riba lainnya, yaitu yang tidak berlipat ganda atau yang sedikit hukumnya menjadi boleh, sebagaimana ditegaskan

oleh al-Maraghi dalam tafsirnya. (Maraghi, 1946: 3/61).

Selanjutnya, tahap keempat dalam pelarangan riba, yang merupakan tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam seluruh bentuknya. Ayat riba yang terakhir turun dan menegaskan hal itu adalah QS. al-Baqarah/2: 278-279. Allah berfirman di dalamnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹ (البقرة/2: 278-279)

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kalian orang-orang beriman. Apabila kalian tidak melakukannya, ketahuilah bahwa kalian akan (menghadapi) perang dari Allah dan Rasul-Nya. Namun, apabila kalian bertaubat, kalian berhak atas pokok harta kalian. Kalian tidak bertindak zalim dan tidak dizalimi. (QS. al-Baqarah/2: 278-279).

Ayat di atas adalah ayat yang terakhir turun tentang riba. Dan bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan ayat al-Qur'an yang terakhir turun secara mutlak. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Bukhari dari Ibn Abbas, riwayat Ahmad, Ibn Majah, dan al-Baihaqi dari Umar ibn al-Khatthab, dan riwayat Ibn Mardawaih dari Abu Sa'id al-Khudri. (Suyuthi, 2008: 1/80). Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman riba secara mutlak, tidak membedakan antara yang sedikit dan yang banyak. Radaksi dalam ayat *ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا* menunjukkan hal tersebut. Seluruh riba yang masih tersisa, baik sedikit maupun banyak harus ditinggalkan, sehingga tidak boleh ada tambahan apapun dari harta pokok dalam transaksi utang piutang. Selanjutnya, larangan riba yang ditegaskan dalam ayat tersebut diiringi dengan ancaman bagi para pelanggarnya dalam ayat berikutnya. Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang masih saja bersikeras melakukan praktik riba setelah turun larangannya secara tegas. Orang yang diperangi oleh

Allah dan Rasul-Nya dan menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai musuh, niscaya akan celaka dan tidak akan beruntung selamanya di dunia dan akhirat. (Thanthawi, 1998: 1/639). Ancaman tersebut menunjukkan betapa besar keburukan dan dosa yang diakibatkan oleh riba. Tahap terakhir dalam pelarangan riba ini serupa dengan tahap terakhir pelarangan khamr. Allah mengharamkan riba pada fase ini secara total dan menyeluruh, tidak membedakan antara yang sedikit dan yang banyak. Demikian juga halnya dengan pelarangan khamr pada fase terakhir, Allah mengharamkannya secara total dalam seluruh kondisi, tidak membedakan antara waktu shalat dan selain waktu shalat. Allah berfirman menegaskan hal tersebut dalam QS. al-Ma'idah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ ۹۰ (المائدة/5: 90)

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr (minuman keras), judi, berkorban untuk berhala, dan bertaruh dengan anak panah merupakan perilaku keji, dan termasuk perbuatan setan. Maka dari itu, jauhilah hal-hal tersebut supaya kalian beruntung. (QS. al-Ma'idah/5: 90).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa al-Qur'an telah menetapkan dengan redaksi yang jelas dan tegas keharaman riba secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Hal itu ditunjukkan oleh ayat terakhir yang turun tentang riba. Adapun ayat-ayat riba lainnya diturunkan sebagai bentuk proses tahapan pengharaman riba, sebelum akhirnya turun ayat terakhir tersebut yang menetapkan secara tegas keharaman riba.

2. Dalil as-Sunnah

Pengharaman riba dikuatkan juga oleh dalil dari as-Sunnah. Terdapat sejumlah hadis yang dengan jelas dan tegas melarang praktik riba dan mengecamkannya. Riba jahiliah yang telah menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat kala itu, seluruhnya dibatalkan oleh Rasulullah.

Artinya, tidak dibolehkan lagi mengambil tambahan apapun dari pokok harta dalam transaksi utang piutang. Pengharaman tersebut, selain melalui ayat al-Qur'an, ditegaskan juga oleh Rasulullah dengan sabda beliau pada saat memberikan khutbah dalam momentum haji wada'. Beliau bersabda:

أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبٍّ مِنْ رَبِّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُءُوسٌ
أَمْوَالِكُمْ، لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ... (رواه أبو داود عن
عمرو بن الأحوص)

Ingatlah sesungguhnya seluruh riba jahiliyah diletakkan (dibatalkan). Bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi (HR. Abu Dawud, No. 3334 dari Amr ibn al-Ahwas).

Hadis di atas memberikan penegasan apa yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah/2: 278-279 tentang keharaman semua bentuk riba. Rasulullah menegaskan dalam hadis tersebut bahwa seluruh riba yang berlaku pada masa jahiliyah harus dibatalkan, karena hukumnya haram. An-Nawawi menjelaskan bahwa kata موضوع dalam hadis maksudnya adalah membatalkan tambahan yang disyaratkan atas pokok harta dalam akad utang piutang. (Nawawi, 1392: 8/183). Jadi, seseorang yang berpiutang hanya boleh mengambil pokok hartanya saja, dan tidak boleh mengambil tambahan apapun, sebagaimana yang ditegaskan dalam redaksi hadis setelahnya.

Selain itu, dalam hadis lain dijelaskan bahwa riba termasuk perbuatan yang keji dan dibenci oleh Allah, sehingga harus dijauhi. Rasulullah memperingatkan hal tersebut dengan bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:
الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الِأَلَّ
بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ
الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. (متفق
عليه عن أبي هريرة).

Jauhilah oleh kalian tujuh perbuatan yang menghancurkan. Para shahabat lantas bertanya: 'Wahai Rasulullah apa sajakah ketujuh perbuatan tersebut?' Beliau menjawab: 'Perbuatan syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta

anak yatim, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin yang terjaga kehormatannya berbuat zina. (HR. al-Bukhari, No. 2766, dan Muslim, No. 89 dari Abu Hurairah).

Kata الموبقات dalam hadis di atas mengandung arti perbuatan yang membinasakan dan menghancurkan. Menurut al-Muhallab kata tersebut menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis merupakan perbuatan keji yang dapat menyebabkan kehancuran bagi para pelakunya. (Ibn Hajar, 1379: 12/182). Hal itu, sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Hajar, mengindikasikan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut termasuk dalam golongan dosa besar. (Ibn Hajar, 1379: 12/182). Maka dari itu, hadis di atas merupakan salah satu dalil kuat yang menjadi dasar keharaman riba. Para ulama sepakat bahwa riba termasuk dalam golongan perbuatan dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Kata اجتنبوا pada awal hadis yang berarti jauhilah, menegaskan hal itu.

3. Dalil Ijma'

Ijma' adalah kebulatan pendapat seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu urusan syarak. (Judai', 1997: 160). Ijma' merupakan salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. (Shidiq, 2011: 26). Keharaman riba juga didasarkan pada dalil ijma'. Sejumlah ulama menyatakan hal tersebut dengan jelas.

An-Nawawi menyebutkan bahwa riba hukumnya haram dan termasuk perbuatan dosa besar berdasarkan ijma' umat Islam. (Nawawi, t.th.: 9/391). Ibnu Qudamah juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa umat Islam sepakat mengenai keharaman riba. (Ibn Qudamah, 1968: 4/3). Sementara Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa riba hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Berdasarkan ijma', umat Islam telah menyepakati keharaman riba, bahkan sebagaimana dinukil dari al-Mawardi, riba hukumnya haram dalam

syari'at umat manapun. (Zuhaili, t.th.: 5/3699).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum riba adalah haram dan termasuk dosa besar yang wajib dihindari oleh setiap muslim. Keharaman riba didasarkan pada tiga dalil kuat yang memiliki otoritas tertinggi dalam penetapan hukum Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma'. Ketiganya menunjukkan dengan jelas dan tegas mengenai keharaman riba dalam seluruh bentuknya, baik sedikit maupun banyak.

C. Macam-Macam Riba

Secara garis besar mayoritas ulama membagi riba menjadi dua macam. Yaitu, pertama riba nasi'ah, dan kedua riba fadhil. Berikut penjelasannya secara detail berdasarkan pandangan para ulama dalam memahami ayat dan hadis riba.

1. Riba Nasi'ah

Nasi'ah secara bahasa artinya menanggguhkan atau menunda, dari kata *nasa'a*. (Ibn al-Atsir, 1979: 5/44). Adapun riba nasi'ah adalah tambahan atas nilai pokok utang sebagai kompensasi penangguhan waktu pelunasan utang. Baik utang tersebut disebabkan oleh akad utang piutang ataupun akad jual beli secara tidak tunai. (Zuhaili, t.th.: 5/3699).

Riba nasi'ah sering juga disebut dengan riba jahiliyah. Karena riba jenis ini banyak dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. (Jashash, 1405: 2/184). Ibn Jarir ath-Thabari menyebutkan bahwa pada masa jahiliyah, ketika seseorang punya utang kepada orang lain, sampai batas waktu tertentu, lalu ia belum bisa melunasinya hingga batas waktu tersebut, maka ia akan mengatakan kepada orang yang berpiutang, 'Beri saya tambahan waktu, maka saya akan memberimu tambahan harta. (Thabari, 2000: 6/13).

Ibn al-Qayyim menamakan riba ini dengan riba jalli. (Ibn al-Qayyim, 1991: 2/103). Karena bahayanya sangat besar dan nyata keharamannya. Riba ini biasanya dijadikan sebagai sarana untuk

mengeksploitasi kaum dhu'afa oleh para pemilik modal. Oleh karena itu, al-Qur'an dengan tegas mengharamkannya secara khusus dalam QS. Ali Imran/3: 130. Lalu mengharamkan riba secara menyeluruh dalam berbagai bentuknya dalam QS. al-Baqarah/2: 275, dan 278-279. Demikian juga as-Sunnah mengharamkan riba nasi'ah secara khusus dalam hadis Nabi yang memuat khutbah beliau ketika haji wada'. Beliau bersabda dalam khutbahnya:

أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍ مِنْ رَبَاِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ... (رواه مسلم وأبو داود)

Ingatlah sesungguhnya seluruh riba jahiliyah diletakkan (dibatalkan) (HR. Muslim, No. 1218, dan Abu dawud, No. 3334 dari Jabir ibn Abdillah).

Riba jahiliyah yang dimaksud dalam hadis di atas adalah riba nasi'ah yang sering dipraktikkan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Apabila salah seorang dari mereka berutang, dan belum bisa melunasinya hingga jatuh tempo, maka akan meminta penangguhan kepada orang yang berpiutang dengan kompensasi memberikan tambahan atas nilai pokok utang. Dan demikian seterusnya, sampai akhirnya nominal utang yang harus dibayarkan menjadi berlipat-lipat dari nilai pokok utang. Fenomena tersebut digambarkan oleh al-Qur'an dalam QS. Ali Imran/3: 130 dengan redaksi *adh'afan mudha'afah*.

Para ulama menyebutkan bahwa riba nasi'ah, seperti praktik yang berlaku pada masa jahiliyah tersebut, secara esensial telah dipraktikkan secara luas oleh lembaga-lembaga perbankan konvensional. Mereka menyatakan bahwa bunga bank yang diterapkan oleh bank konvensional termasuk dalam katagori riba nasi'ah yang diharamkan. Hal itu sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Maraghi, (Maraghi, 1946: 3/55), ash-Shabuni, (Shabuni, 1980: 1/392), az-Zuhaili, (Zuhaili, t.th.: 5/3714), Abu Zahrah, (Abu Zahrah, t.th.: 23), dan yang lainnya.

2. Riba Fadhl

Riba fadhl adalah riba yang terjadi akibat adanya kelebihan timbangan atau takaran pada salah satu dari dua komoditas ribawi sejenis yang dipertukarkan atau diperjualbelikan secara barter. Contohnya menukar emas lama dua gram dengan emas baru satu gram, atau menukar kurma lama dua kilogram dengan kurma baru satu kilogram. Barter yang demikian itu termasuk dalam katagori riba fadhl.

Keharaman riba fadhl secara khusus didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim berikut ini. Nabi bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ، وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا
بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوْ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرَبَى، الْأَخْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ
سَوَاءٌ (متفق عليه عن أبي سعيد الخدري)

Menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur dengan gandum bur, gandum sya'ir dengan gandum sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus dengan (timbangan atau takaran) yang sama, dan harus dari tangan ke tangan (diserahterimakan di tempat secara kontan). Barang siapa yang melebihkan atau meminta dilebihkan, maka telah melakukan riba. Orang yang mengambil kelebihan dan yang memberi kelebihan sama-sama telah melakukan riba. (HR. Muslim, No. 1584 dari Abu Sa'id al-Khudri).

Selain shahabat Abu Sa'id al-Khudri, hadis dengan redaksi yang serupa juga diriwayatkan oleh shahabat Ubadah ibn ash-Shamit. Hadis Ubadah tersebut terdapat dalam *Shahih Muslim*, No. 1587, *Sunan Abi Dawud*, No. 3349, *Sunan at-Tirmidzi*, No. 1240, dan *Sunan an-Nasa'i*, No. 4564. Hadis di atas menjelaskan tentang komoditas ribawi, dan syarat bertransaksi dengan komoditas ribawi secara barter, sehingga terhindar dari riba fadhl. Maka dari itu, hadis tersebut merupakan dalil yang menjadi dasar diharamkannya riba fadhl.

Komoditas ribawi jumlahnya ada enam, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, yaitu: emas, perak, gandum

bur, gandum sya'ir, kurma, dan garam. Mayoritas ulama tidak membatasi komoditas ribawi hanya pada enam yang disebutkan dalam hadis, melainkan mengqiyas-kan komoditas lainnya kepada yang enam tersebut. Seperti beras di qiyas-kan kepada gandum, kurma, dan garam, karena sama-sama makanan yang dapat ditakar, atau sama-sama makanan pokok yang dapat disimpan, berdasarkan perbedaan ulama dalam menentukan illat hukumnya.

Transaksi barter komoditas ribawi yang sejenis, seperti emas dengan emas dapat dilakukan dengan dua syarat, sebagaimana disebutkan dalam hadis, supaya terhindar dari riba. Kedua syarat tersebut adalah: (1) pertama: harus sama timbangan atau takarannya, tidak boleh ada selisih, sebagaimana ditunjukkan oleh redaksi *مثلاً بمثل* dalam hadis. (Munawi, 1356: 3/571). (2) Kedua: harus diserahterimakan secara tunai seketika itu juga, tidak boleh ditangguhkan. Hal itu ditunjukkan oleh redaksi *يداً بيداً* dalam hadis. (Munawi, 1356: 3/571). Jika syarat pertama tidak terpenuhi, maka terjadi riba fadhl, dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, maka berpotensi terjadi riba nasi'ah.

D. Bahaya Riba

Riba merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Sejumlah ayat dan hadis menegaskan hal tersebut. Sebagai indikator diharamkannya riba, beberapa ayat dan hadis menyebutkan ancaman dan bahaya yang diakibatkan oleh riba bagi para pelakunya. Berikut penjelasan terkait bahaya riba yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang riba.

1. Ancaman di Akhirat Bagi Para Pelakunya

Pelaku riba pada hari kiamat nanti diibaratkan seperti orang gila yang kesurupan, sehingga tidak mampu berdiri dengan seimbang. Hal itu digambarkan dalam QS. al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ... ٢٧٥ (البقرة/2: 275)

Orang-orang yang memakan riba (kelak pada hari kiamat) tidaklah dapat berdiri, kecuali berdiri sempoyongan seperti orang yang kesurupan setan.... (QS. al-Baqarah/2: 275).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat di atas memberikan gambaran bagaimana kondisi para pelaku riba pada hari kiamat nanti, ketika dibangkitkan untuk menghadapi pengadilan Allah. (Thanthawi, 1998: 1/633). Mereka tidak dapat berdiri dengan seimbang, karena diliputi perasaan takut yang mencekam, akibat perilaku dosa besar yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Sehingga gambaran mereka seperti orang kerasukan jin, yang selalu berdiri sempoyongan, tidak mampu menguasai keseimbangan dirinya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat di atas tidak hanya menggambarkan kondisi para pelaku riba di akhirat, melainkan juga kondisi mereka di dunia. Pendapat ini sebagaimana diungkapkan oleh Abu Zahrah (Abu Zahrah, t.th.: 2/1043) dan al-Maraghi (Maraghi, 1946: 3/63) dalam tafsirnya. Para pelaku riba tersebut, di dunia, dengan perbuatan ribanya, tidak akan pernah merasa tenang, karena selalu dihantui perasaan khawatir kehilangan dunia yang selama ini mereka kumpulkan. Kegalauan hati yang menimpa mereka itu diibaratkan seperti orang yang jiwanya kesurupan jin, selalu tergoncang, tidak pernah merasa damai dan tenang.

2. Laknat Bagi Para Pelaku Riba

Salah satu indikator yang menunjukkan besarnya dosa riba adalah ditimpakannya laknat dari Rasulullah kepada para pelaku riba. Diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdillah, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا، وَمُؤْكَلَهُ،
وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis (transaksi) riba, dan kedua saksinya. (HR. Muslim)

Selain dari shahabat Jabir, hadis di atas juga diriwayatkan dari shahabat Ibn

Mas'ud. Hadis Ibn Mas'ud terdapat dalam *Shahih Muslim*, No. 1597, *Sunan Abi Dawud*, No. 3333, *Sunan at-Tirmidzi*, No. 1206, dan *Sunan Ibn Majah*, No. 2277. Hadis tersebut menjelaskan bahwa para pelaku riba dan yang terlibat dalam proses transaksi riba, seperti notulen dan saksi dalam transaksi, semuanya diancam dengan laknat dari Rasulullah. Hadis tersebut menegaskan kembali ancaman yang Allah tujukan kepada para pelaku riba dalam Surah al-Baqarah/2: 279. Hal ini menunjukkan betapa besar dosa riba.

3. Riba dapat Menghancurkan Kehidupan Para Pelakunya

Para pelaku riba berpotensi besar tertimpa kehancuran dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu sebgaiman diisyartkan oleh rasulullah dalam sabdanya:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤِبِقَاتِ...، وذكر منها: أكل الربا (متفق عليه عن أبي هريرة)

Jauhilah oleh kalian tujuh perbuatan yang membinasakan..., dan Rasulullah menyebutkan diantaranya adalah memakan riba. (HR. al-Bukhari, No. 2766, dan Muslim, No. 89 dari Abu Hurairah).

Kata *المؤبقات* dalam hadis di atas artinya adalah menghancurkan atau membinasakan. Menurut al-Muhallab dalam penjelasannya, kata tersebut menunjukkan bahwa riba dan perbuatan-perbuatan lainnya yang disebutkan dalam hadis, merupakan perbuatan keji yang dapat menyebabkan kehancuran bagi para pelakunya. (Ibn Hajar, 1379: 12/182). Kehancuran di dunia bisa berupa kebangkrutan atau kegalauan hati yang tidak berujung. Sementara kehancuran di akhirat, tentunya berupa siksa yang berat dari Allah, seperti halnya yang disinggung dalam QS. al-Baqarah/2: 275.

SIMPULAN

Riba secara etimologi berarti tambahan. Adapun dalam istilah syarak, Ibn al-Arabi dalam *Ahkam al-Qur'an* mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan yang tidak disertai imbalan. as-

Sarakhsi mengungkapkan bahwa riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Sementara Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa definisi riba adalah tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada orang yang berutang sebagai kompensasi diberikannya masa tenggang pembayaran utang. Berdasarkan beberapa definisi riba tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum riba mencakup setiap tambahan yang disyaratkan dalam sebuah transaksi tanpa imbalan yang melegitimasi tambahan tersebut. Seperti tambahan atas pokok utang yang dibebankan kepada debitur, atau tambahan timbangan atas salah satu dari dua komoditi ribawi yang sejenis apabila diperjualbelikan secara barter.

Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman dan siksaan yang berat. Keharaman riba didasarkan pada tiga dalil utama yang memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma'. Keharaman riba bersifat menyeluruh. Artinya seluruh bentuk riba hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak.

Riba secara umum terbagi menjadi dua, yaitu: (1) riba nasi'ah, dan (2) riba fadhl. Kedua macam riba tersebut hukumnya haram, baik berdasarkan nash al-Qur'an, maupun hadis Nabi.

Sejumlah ayat dan hadis menegaskan keharaman riba. Dan sebagai indikator diharamkannya riba, beberapa ayat dan hadis menyebutkan ancaman dan bahaya yang diakibatkan oleh riba bagi para pelakunya. Bahaya riba yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis di antaranya adalah: (1) Ancaman di akhirat bagi para pelaku riba. (2) Laknat bagi para pelaku riba. (3) Riba dapat menghancurkan kehidupan para pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sajistani, *Sunan Abi Dâwud*, Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.th.

- Abu Zahrah, Muhammad, *Buhûts fi ar-Riba*, Kairo: Dar al-fikr al-Arabi, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Zahratu at-Tafâsîr*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Aini, Badruddin Mahmud ibn Ahmad, *Umdah al-Qâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, t.th.
- Alusi, Syihabuddin Mahmud ibn Abdillah, *Rûh al-Ma'ânî fi Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm wa as-Sab'i al-Matsânî*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415.
- Badruzaman, Dudi, "Riba dalam Perspektif Keuangan Islam," *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il, *Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dar Thuq an-Najah, 1422.
- Ghofur, Abdul, "Konsep Riba dalam al-Qur'an," *Jurnal Economica*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Ibn al-Arabi, Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr al-Maliki, *Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Ibn al-Atsir, al-Mubarak ibn Muhammad Abu as-Sa'adat, *an-Nihâyah fi Gharîb al-Hadîts*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979.
- Ibn al-Qayyim, Muhammad ibn Abi Bakr Syamsuddin al-Jauziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in an Rabb al-Âlamîn*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Ibn Asyur, Muhammad ath-Thahir ibn Muhammad, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, Tunisia: ad-Dar at-Tunisiyah, 1984.
- Ibn Hajar, Ahmad ibn Ali al-Asqalani, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379.
- Ibn Manzhur, Muhammad ibn Makram Jamaluddin, *Lisân al-Arab*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1999.
- Ibn Qudamah, Abdullah ibn Ahmad al-Maqdisi, *al-Mughni*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.

- Jamarudin, Ade, *at al.*, “Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam dalam Perspektif al-Quran,” *Jurnal Shidqia Nusantara*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Jashash, Ahmad ibn Ali, *Ahkâm al-Qur’ân*, Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, 1405.
- Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh alâ al-Madzâhib al-Arba’ah*, Kairo: Dar al-Bayan al-Arabi, t.th.
- Judai’, Abdullah ibn Yusuf, *Taisîr Ilm Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Mu’assasah ar-Rayan, 1997.
- Kalsum, Ummi, “Riba dan Bunga Bank dalam Islam,” *Jurnal al-Adl*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *Mausû’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*, Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, 1427.
- Lubis, Zulkarnain, “Riba dalam Kehidupan Ekonomi Umat,” *Jurnal El-ARBAB*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Maraghi, Ahmad ibn Mushthafa, *Tafsîr al-Marâghî*, Mesir: Maktabah Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- Mashuri, “Analisis Dampak Bunga Bank (Riba) dalam Perekonomian Negara,” *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Mubarakfuri, Ubaidullah ibn Muhammad, *Mir’ât al-Mafâtîh Syarh Misykat al-Mashâbih*, India: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah wa ad-Da’wah wa al-Ifa’, 1984.
- Munawi, Abdurra’uf, *Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi’ ash-Shaghîr*, Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1356.
- Muslim, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, t.th.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya ibn Syaraf, *al-Majmû’ Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya ibn Syaraf, *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim ibn al-Hajjâj*, Beirut: Dar Ihya’ at-Turats al-Arabi, 1392.
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad, *al-Jâmi’ li Ahkâmi al-Qur’ân*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Sa’id, Rukman Abdul Rahman, “Konsep al-Qur’an tentang Riba,” *Jurnal Al-Asas*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad, *al-Mabsûth*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993.
- Sari, Febrina, dan Dahyul Daipon, “Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Shabuni, Muhammad Ali, *Rawâ’i’ al-Bayân Tafsîr Âyât al-Ahkâm*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *al-Itqân fi Ulûm al-Qur’ân*, Kairo: Dar as-Salam, 2008.
- Sya’rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsîr asy-Sya’râwi*, Kairo: Akhbar al-Yaum, 1997.
- Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khathib, *Mughni al-Muhtâj ilâ Ma’rifati Ma’ânî Alfâzh al-Minhâj*, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.
- Syarif, Mujar Ibnu, “Konsep Riba dalam al-Qur’an dan Literatur Fikih,” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 2, 2011.
- Thabari, Muhammad ibn Jarir, *Jâmi’ al-Bayân fi Ta’wîl al-Qur’ân*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2000.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *at-Tafsîr al-Wasîth li al-Qur’ân al-Karîm*, Kairo: Dar Nahdhah Misr, 1998.
- Zuhaili, Wahbah ibn Mushthafa, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- Zuhaili, Wahbah ibn Mushthafa, *at-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1418.